

Orientasi dan Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah

Moh Ulumuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib

Email : mohulumuddin@gmail.com

Abstract

Banking regulation in command (UU No 14 years 1967 on banking points up to the last regulation of UU No 21 year 2011 on OJK, so that there is a clear description of the history of regulatory developments Sharia banking. The presence of Sharia banks in the midst of conventional banking is at least two main reasons concerning the background of the establishment of Sharia banks, namely: first, from the legal aspect, the view that the interest in the conventional bank The law is unlawful because it belongs to the category of Riba forbidden in religion, not only on the religion of Islam but also by other religious religions; Secondly, from the economic aspect, the surrender of business risk to one party is judged to violate the norms of justice and can cause selfishness.

Keyword : Orientasi, Perkembangan, Regulasi, Bank Syariah

A. PENDAHULUAN

Aspirasi umat Islam Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendekiawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan nafas syariah Islam tersebut sudah muncul sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi di kalangan ulama Indonesia mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional. Intensitas upaya menggagas berdirinya bank syariah di Indonesia semakin meningkat lebih-lebih setelah diadakan konferensi negara-negara Islam di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 1969. Menyusul peristiwa tersebut, upaya menggagas berdirinya bank syariah di Indonesia semakin gencar dibicarakan dalam berbagai forum diskusi dan seminar di Indonesia, antara lain seminar nasional hubungan Indonesia dengan dengan Timur Tengah pada tahun 1974, dan juga dalam seminar internasional yang diprakarsai oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan pada tahun 1974. Terakhir pada tahun 1990 atas inisiasi MUI, diadakan lokakarya

bunga bank dan perbankan di Bogor yang pada akhirnya dibentuk tim untuk mendirikan bank Islam. Barulah pada tahun 1992 bank Islam berdiri di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia.

Setelah berdiri bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tersebut, kemudian disusul dengan disahkan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang isinya telah memuat landasan hukum bagi bank syariah. Namun demikian, dalam Undang-undang tersebut pengaturan mengenai bank syariah baru dinyatakan secara implisit dengan menggunakan istilah “bagi hasil”. Tentu saja Undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat mengenai bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas. Demikian juga halnya dengan peraturan pelaksana lainnya yang dinilai belum banyak memberi ruang gerak bagi operasional perbankan syariah di Indonesia pada waktu itu. Baru pada tahun 2008 lahir Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu sangat menarik untuk ditinjau kembali terkait perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Dimulai dari regulasi perbankan di Indonesia (undang-undang no 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan sampai dengan regulasi yang terakhir yaitu undang-undang no 21 tahun 2011 tentang OJK, sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai sejarah perkembangan regulasi perbankan syariah.

B. Pengertian Bank dan Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat¹. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang². Dengan demikian Bank adalah sebuah lembaga keuangan

¹ Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1.

² <http://kbbi.web.id/bank>. Diakses pada 27/03/2017.

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat.

Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam³.

C. Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1967

Mengawali pembangunan eksistensi negara pasca kemerdekaan, maka pemerintah mulai menggalakkan aturan-aturan dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Salah satunya yaitu dengan dicetuskannya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang menjadi pedoman regulasi tentang perbankan di Indonesia⁴.

Disebutkan dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 poin (a) bahwa “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Kemudian dalam Pasal yang sama poin (c) dikatakan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan”⁵. Menurut Perwataatmadja, Undang-undang ini hanya melegitimasi bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga saja. Bahkan tingkat suku bunga perbankan ketika itu ditentukan sendiri oleh pemerintah secara seragam, masing-masing bank tidak diperkenankan menentukan sendiri tingkat suku bunganya demi menjaga stabilitas keuangan negara⁶.

³ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) Hal. 29.

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) Hal. 162-163.

⁵ UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

⁶ Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005) Hal. 59.

Dapat dipahami bahwa lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut belum memberikan ruang bagi munculnya bank syariah di Indonesia yang dicita-citakan oleh masyarakat Islam, karena Undang-undang tersebut hanya melegitimasi perbankan yang beroperasi dengan sistem bunga saja.

2. Deregulasi 1 juni 1983

Upaya umat Islam Indonesia untuk mendirikan bank syariah baru mulai menemukan titik terang pada saat pemerintah menerbitkan serangkaian paket deregulasi bidang ekonomi, khususnya sektor perbankan pada awal-awal tahun 1983-an.

Terbitnya serangkaian paket deregulasi sektor perbankan tersebut tidak terlepas dari semakin buruknya performa dunia perbankan Indonesia ketika itu. Diawali dengan kuatnya campur tangan pemerintah dalam dunia perbankan ketika itu, menjadikan dunia perbankan Indonesia tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Selanjutnya diperparah lagi dengan buruknya pelayanan dalam dunia perbankan ketika itu, sehingga menjadikan masyarakat kurang tertarik untuk berhubungan dengan bank⁷. Mayoritas masyarakat cenderung lebih intensif berhubungan dengan rentenir atau koperasi untuk melakukan kegiatan simpan pinjam, daripada berhubungan dengan bank. Untuk memperbaiki kondisi perbankan nasional yang sedemikian rupa, agar lebih mandiri dan dapat lebih berperan bagi pembangunan perekonomian nasional, kemudian pemerintah menerbitkan serangkaian kebijakan berupa paket deregulasi di bidang perbankan, yang orientasinya adalah mampu meningkatkan kinerja dunia perbankan.

Adapun paket deregulasi pertama dalam bidang perbankan yang diterbitkan pemerintah adalah paket deregulasi 1 juni 1983. Di antara isi dari paket tersebut adalah memberikan kebebasan kepada setiap bank untuk menentukan sendiri suku bunga simpanan dan pinjaman⁸. Dengan demikian, tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman pada setiap bank yang sebelumnya ditetapkan secara seragam oleh

⁷ Arthesa dan Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2006) Hal. 48.

⁸ Bank Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Paket kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan 27 Oktober 1888* (Jakarta: 1988) Hal. 21.

pemerintah, sekarang masing-masing bank dapat dengan bebas menentukan sendiri tingkat suku bunga yang diinginkan.

Dari sinilah mulai munculnya peluang mendirikan bank syariah, karena dengan dibebaskannya penentuan besaran bunga kepada masing-masing bank, maka secara implisit dapat dipahami bahwa suatu bank dapat saja menetapkan bunga bank hingga nol persen sekalipun, dan hal ini berarti memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga, yakni atas dasar bagi hasil. Namun, oleh karena saat itu belum ada peraturan yang membolehkan pendirian bank yang berprinsip syariah, dan juga belum ada pedoman yang jelas mengenai sistem bagi hasil, maka pendirian bank syariah ketika itu ternyata belum dapat dilakukan.

3. Pakto 1988

Setelah deregulasi pertama dinilai memberikan dampak positif terhadap kondisi perbankan nasional, lima tahun kemudian pemerintah kembali menerbitkan paket deregulasi 27 oktober 1988 atau lebih dikenal dengan istilah pakto 1988. Paket deregulasi ini substansinya berisi tentang liberalisasi di bidang industri perbankan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan bank-bank baru selain dari yang sudah ada.

Dengan terbitnya paket deregulasi tersebut, peluang untuk mendirikan bank syariah di Indonesia menjadi lebih terbuka. Namun kendala yang dihadapi tetap sama, sebagaimana saat terbitnya paket deregulasi pertama, yakni tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan bank syariah, selain klausul yang dapat ditafsirkan bahwa bank dapat menetapkan bunga sebesar nol persen kepada nasabahnya. Sehingga meskipun para ulama saat itu berusaha untuk memanfaatkan peluang tersebut, namun tetap belum berhasil. Upaya mendirikan bank syariah ketika itu belum juga dapat dirwujudkan⁹.

4. Undang-undang No. 7 Tahun 1992

Upaya-upaya untuk merealisasikan bank syariah mulai terlihat hasilnya ketika keinginan umat Islam tersebut mendapat respon positif pemerintah. Ketika itu dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR RI pada tanggal 5 Juli 1990, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan bank yang

⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009) Hal. 31.

sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia¹⁰.

Berpedoman kepada penegasan pemerintah di atas, para ulama dan praktisi bank mengadakan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian pada tanggal 22-25 Agustus 1990 dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional VI yang diprakarsai oleh MUI. MUNAS tersebut menghasilkan pembentukan tim untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian bank syariah. Pada tanggal 1 Mei 1992, setelah mendapatkan izin usaha dari menteri keuangan, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi dengan memberikan pelayanan perbankan secara Islam kepada para nasabahnya.

Setelah Bank Muamalah berhasil didirikan, kemudian dibuatlah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok Perbankan. Substansi dari undang-undang tersebut adalah Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan begitu, ketentuan di atas hanyalah memberikan kewenangan kepada Bank Umum untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan bagi hasil, serta belum mendorong agar Bank umum menjadi Bank Syariah¹¹.

5. UU No. 10 Tahun 1998

Tahun 1988 lahir Undang-undang No. 10 Tahun 1988 tentang perbankan. Isi UU tersebut ialah penegasan tentang eksistensi perbankan syariah, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹²”.

6. UU No. 21 Tahun 2008.

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*(Jakarta: Raja Grafindo, 2004) Hal. 127.

¹¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), Hal. 33.

¹² Zuhairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) Hal. 22

Rancangan UU Perbankan syariah sebenarnya sudah sejak 2005 dibahas di DPR, namun baru disahkan pada 17 juni 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan rancangan UU Perbankan syariah memakan waktu yang lama. Padahal, sebagai penduduk yang mayoritas muslim, idealnya Indonesia bisa lebih cepat mengundang UU Perbankan Syariah, apalagi Perbankan Syariah selama krisis ekonomi tidak membebani keuangan negara sedikit pun sebagaimana terjadi pada perbankan konvensional yang memerlukan suntikan pendanaan dari pemerintah dalam jumlah ratusan triliun.

Dalam UU Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah. Sementara itu untuk meyakinkan masyarakat yang masih meragukan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maysir, gharar, haram, dan zalim¹³.

D. Orientasi Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Sebagaimana disinyalir oleh para ekonom muslim. Sekurang-kurangnya ada dua alasan utama mengenai latar belakang berdirinya bank syariah, yaitu: *Pertama*, dari aspek hukum, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya; *Kedua*, dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri (*selfishness*). Dalam jangka panjang

¹³ Zuhairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Hal. 22

sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar¹⁴.

Hampir seluruh majlis fatwa organisasi masyarakat mainstream di Indonesia telah membahas mengenai masalah bunga bank. Pembahasan itu sebagai bagian dari bentuk kepedulian ormas Islam terhadap berbagai polemik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, juga sebagai tanggapan atas permintaan mengenai kejelasan hukum terhadap suatu hal yang dilakukan dan dihadapi masyarakat.

Sebagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah Sidoarjo yang telah melakukan kajian tentang bunga bank pada tahun 1968 dan memutuskan bahwa¹⁵ “bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara yang *Musytabihat*.” Dalam keputusan Majelis Tarjih tersebut disebutkan bank negara disebabkan bank negara secara kepemilikan dan misi yang diemban, sangat berbeda dengan bank swasta. Tinggi bunga bank pada saat itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan suku bunga bank swasta nasional¹⁶.

Kemudian pada tahun 2006, baru keluar fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang bunga bank sebagai berikut: “Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba”¹⁷.

Dapat ditarik pemahaman bahwa dalam forum Muhammadiyah ditemukan kesepakatan bahwa bunga bank telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai riba dengan dua *illat*, yaitu bunga bank merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan tersebut bersifat mengikat serta diperjanjikan.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), Hal. 11-18.

¹⁵ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 62.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995) Hal. 126.

¹⁷ http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008_2006_Bunga%20Bank.pdf. Diakses pada hari senin 27/03/2017.

Dikarenakan bunga bank termasuk riba, maka hukum dari bunga bank adalah haram.

Berbeda halnya dengan Nadlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992, dalam menyoroiti masalah bunga bank. MUNAS tersebut menghasilkan beberapa pendapat, yaitu¹⁸: “Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut :

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- c. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya shubhat (tidak indentik dengan haram)”

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni yang menyatakan bunga bank hukumnya haram¹⁹. Dengan demikian jelas bahwa, meskipun para ulama tidak mufakat menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba, namun dalam forum MUNAS Alim Ulama tersebut disepakati bahwa bunga bank patut untuk dihindari.

Dapat disimpulkan bahwa baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sebagai representasi muslim Indonesia telah mengkaji masalah bunga bank. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan Nahdlatul Ulama, kedua ormas tersebut mufakat bahwa bunga bank adalah riba. Dengan demikian bunga bank adalah haram.

¹⁸ <http://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam>. Diakses pada hari senin 27/03/2017.

¹⁹ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hal. 63.

E. KESIMPULAN

Bagi seorang muslim, mentaati ajaran Islam merupakan harga mati yang wajib diperjuangkan, termasuk ajaran Islam adalah menjauhi riba. Kehadiran perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional merupakan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.

Di sisi lain, diakui bahwa perjuangan untuk mendirikan Bank dengan landasan syariat Islam bukanlah hal mudah. Hal tersebut dibuktikan dengan gagasan yang telah dimulai pada pertengahan 1930-an namun baru membuahkan hasil pada tahun 1992. Berbagai faktor seperti politik, sosial, dan hukum merupakan penghambat terbesar dalam pembuatan regulasi tentang perbankan syariah. Namun dengan semangat tanpa kenal menyerah akhirnya regulasi tentang perbankan syariah semakin sempurna dengan dibuktikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan nilai yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Arthesa dan Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Indeks, 2006)
- Bank Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Paket kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan 27 Oktober 1888* (Jakarta: 1988)
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010)
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995)
- Hasan, Zuhairi, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*(Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1.
UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.

WEBSITE

- http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008_2006_Bunga%20Bank.pdf.
- <http://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam>.
- <http://kbbi.web.id/bank>.